



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI PERTAHANAN,
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
MENTERI AGAMA,
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,
DAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

**NOMOR : 118 TAHUN 2006
NOMOR : KB / 05 / M / X / 2006
NOMOR : 51 / X / KB / 2006
NOMOR : 52 TAHUN 2006
NOMOR : 0145 / MENPORA / X / 2006
NOMOR : 161 TAHUN 2006**

**TENTANG
PENINGKATAN UPAYA BELA NEGARA MELALUI GERAKAN PRAMUKA**

Pada hari ini, Senin tanggal Tigapuluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. Moh. Ma'ruf, SE
Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Dalam Negeri, beralamat di jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Juwono Sudarsono
Menteri Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pertahanan, beralamat di jalan Medan Merdeka Barat No. 13 - 14 Jakarta Pusat selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.
3. Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.
Menteri Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Nasional, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
4. Muhammad. M. Basyuni
Menteri Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Agama beralamat di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
5. H. Adhyaksa Dault, SH. M.Sl.
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, beralamat di Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA.
6. Prof. Dr. dr. H. Azrul Azwar, MPH.
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat sekanjutnya disebut sebagai PIHAK KEENAM

Dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan pertimbangan :

- a. bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;
- b. bahwa upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara;
- c. bahwa kesadaran bela negara merupakan kesadaran yang harus dibangun dipelihara dan ditumbuhkan dalam diri setiap warga negara melalui berbagai upaya, utamanya pendidikan; dan
- d. bahwa keselarasan visi dan misi Gerakan Pramuka dengan upaya bela negara telah menjadikannya potensi dalam pertahanan negara, kesatuan, bangsa, mengembangkan kepemimpinan pemuda, dan jiwa ksatria serta patriotisme.

Sepakat untuk meningkatkan upaya bela negara melalui Gerakan Pramuka dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya bela negara melalui Gerakan Pramuka dengan tujuan mendorong dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara di lingkungan generasi muda.

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan ;
- b. Pembagian tugas dan fungsi;
- c. Mekanisme kerjasama;
- d. Koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana ; dan
- e. Pendanaan

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan peningkatan upaya bela negara melalui gerakan pramuka, Para Pihak secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab:

- a. Merencanakan kegiatan yang meliputi penyiapan dan penyusunan materi, metode, program, kegiatan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
- b. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap seluruh proses penyelenggaraan peningkatan upaya bela negara melalui Gerakan Pramuka

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan peningkatan upaya bela negara melalui Gerakan Pramuka Para Pihak mempunyai peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut;

a. Menteri dalam Negeri mempunyai tugas mengkoordinasikan Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka peningkatan upaya bela negara melalui Gerakan Pramuka di daerah.

Menteri Pertahanan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam dan buatan serta potensi sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan upaya bela negara untuk kepentingan pertahanan negara melalui Gerakan Pramuka.

Menteri Pendidikan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khususnya pendidikan nonformal yang mencakup pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa dalam rangka peningkatan upaya bela Negara melalui Gerakan Pramuka.

- d. Menteri Agama mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam rangka peningkatan upaya bela negara melalui Gerakan Pramuka
- e. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, dan kewirausahaan pemuda dalam rangka peningkatan upaya bela negara melalui Gerakan Pramuka.
- f. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mempunyai tugas mengkoordinasikan jajaran kwartir Gerakan Pramuka dalam pembinaan dan pengembangan kesadaran, sikap, dan perilaku bela negara melalui kepramukaan.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, Para Pihak mempunyai kewajiban;

- a. Menginventaris perangkat lunak yang mengatur dan berkaitan dengan Gerakan Pramuka beserta implementasinya;
- b. Menyelaraskan berbagai perangkat lunak hasil inventaris untuk implementasi kesepakatan bersama;
- c. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan program implementasi kesepakatan bersama bagi instansi vertikal dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d. Melakukan koordinasi dalam peningkatan wawasan dan kemampuan instansi vertikal dan pemerintah daerah dalam rangka implementasi kerja sama;

- e. Merumuskan kegiatan terpadu untuk meningkatkan upaya bela negara melalui Gerakan Pramuka sesuai tugas dan fungsi Para Pihak;
- f. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyertakan Gerakan Pramuka dalam berbagai program;
- g. Membentuk Panitia Kerja Tetap (Panjatap) di tingkat pusat.

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan bersama ini ditanggung oleh Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (2) Perpanjangan perubahan atau penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perubahan Kesepakatan Bersama.

Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini atau *force majeure*, yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan atau perang yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.
- (2) Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 11

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 6 (enam) asli, sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing Pihak diberikan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU



[Handwritten signature]
T. MOH MA'RUF, SE.

PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]
JUWONO SUDARSONO

PIHAK KETIGA



[Handwritten signature]


PROF. DR. BAMBANG SUDIBYO, MBA.

PIHAK KEEMPAT



[Handwritten signature]
MUHAMMAD M. BASYUNI


PIHAK KELIMA



[Handwritten signature]

H. ADHYAKSA DAULT, SH. M.Si.

PIHAK KEENAM



[Handwritten signature]
PROF. Dr. dr. H. AZRUL AZWAR, MPH.